

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2016). Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, dll.

Dalam karya tulis ini penulis memilih salah satu subjek pajak badan yaitu koperasi. Dijabarkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang memperlakukan kekayaan para anggotanya untuk menjalankan usahanya guna mewujudkan cita-cita dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Berdasarkan undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 1 (b) koperasi adalah salah satu bentuk usaha yang wajib membayar pajak kepada negara.

Koperasi dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dapat memilih menggunakan tarif umum PPh Badan atau ketentuan PPh Final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemerintah menetapkan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Wajib Pajak Badan dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar termasuk koperasi, CV, firma, dan Perseroan Terbatas (PT) dapat menggunakan skema PPh Final 0,5%. Penggunaan tarif ini bersifat opsional dan memungkinkan wajib pajak badan untuk menggunakan skema tarif normal sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 Pasal 5 ayat 1 (b) jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final untuk koperasi memiliki jangka waktu selama 4 tahun pajak. Dengan demikian, tahun 2021 merupakan tahun terakhir bagi sebuah koperasi yang menggunakan tarif PPh Final 0,5% sejak 2018.

Terdapat beberapa jenis koperasi, salah satunya adalah koperasi serba usaha (KSU) yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, tidak hanya satu usaha saja. KSU jauh lebih luas kegiatannya dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya dan dalam penerapannya, koperasi dapat dilaksanakan secara konvensional maupun syariah.

Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil (syariah). Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur memprediksi koperasi syariah lebih bisa berkembang daripada bank syariah karena konsep koperasi lebih dekat dengan konsep syariah ketimbang perbankan syariah (Yakub, 2016). Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Ketua MES Jatim, Dr. Imron Mawardi bahwa koperasi syariah juga tidak berbenturan dengan perundang-undangan perbankan.

Koperasi Syariah Menara Luhur adalah koperasi syariah yang didirikan pada tanggal 30 Desember 2014 di Kabupaten Mojokerto. Pada saat registrasi sebagai badan, Koperasi Syariah Menara Luhur melakukan pendaftaran sebagai KSU sehingga Koperasi Menara Luhur merupakan KSU yang berbasis syariah. Dengan berbentuk KSU, Koperasi Menara Luhur dapat melakukan lebih banyak produk usaha, seperti produk simpanan, produk pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Adapun untuk produk simpanannya, Koperasi Syariah Menara Luhur memiliki beberapa jenis diantaranya Simpanan Menara, Simpanan Haji, Simpanan Qurban, Simpanan Hari Tua, Simpanan Umroh, Simpanan Pendidikan, dan Simpanan Hari Raya.

Berdasarkan Laporan Rapat Akhir Tahunan pada tahun 2020, KSU Menara Luhur Syariah Jawa Timur memfokuskan delapan jenis produk pembiayaan yaitu, Piutang Murabahah, Investasi Mudharabah, Investasi musyarakah, Aset Ijarah, Pinjaman Qardhul Hasan, Pinjaman Rahn, Piutang Hawalah, dan Aset Salam. Untuk saat ini Produk Jasa Keuangan selain simpanan, pembiayaan, pinjaman di KSU Menara Luhur Syariah lebih ditujukan sebagai *Value Added Services (VAS)* atau Layanan Bernilai Tambah. Produk layanan dalam model VAS di KSU Menara Luhur Syariah belum dijadikan sebagai pendukung utama terhadap peningkatan omzet tetapi lebih kepada memperkaya layanan yang dapat menjangkau dan membantu para anggota dan calon anggota. Bentuk layanan VAS saat ini adalah jasa transfer dan pembayaran. Jasa transfer yang disediakan oleh KSU Menara Luhur Syariah mulai dari transfer dalam negeri sesama bank maupun ke lain bank dalam negeri dan transfer dari luar negeri dengan mekanisme menerima transfer dari luar negeri untuk dipindahkan ke rekening anggota. Untuk pembayaran yang disediakan oleh KSU Menara Luhur Syariah Jawa Timur seperti pembayaran listrik, pembayaran iuran BPJS, dan pembayaran pembelian pulsa komunikasi.

Dari penjelasan diatas, KSU Menara Luhur Syariah melaksanakan kewajiban pajaknya menggunakan PP No. 23 tahun 2018, yaitu pengenaan tarif PPh Final 0,5% atas omzet setiap bulan. KSU Menara Luhur Syariah telah memiliki NPWP pada tahun 2018, yang berarti pada tahun 2021 merupakan tahun terakhir bagi KSU Menara Luhur Syariah dan menggunakan tarif PPh Badan untuk tahun depan. Meskipun selama pandemi Covid-19 mengalami kenaikan dan penurunan laba,

KSU Menara Luhur Syariah tidak pernah mengalami kerugian bahkan di tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah anggota sebanyak 12% dari tahun sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan kewajiban PPh Final 0,5% yang dilaksanakan oleh koperasi tersebut beserta praktik pelaksanaan kewajiban PPh menggunakan tarif PPh Badan untuk tahun pajak selanjutnya. Keberadaan KSU Menara Luhur Syariah sesuai dengan penjabaran di atas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian dari perekonomian syariah. Oleh karena itu, penulis memilih KSU Menara Luhur Syariah sebagai objek penelitian dan memilih judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PADA KOPERASI SYARIAH MENARA LUHUR TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja kewajiban Pajak Penghasilan yang harus dipenuhi oleh koperasi?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan di Koperasi Syariah Menara Luhur pada tahun 2021?
3. Bagaimana kesesuaian pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan di Koperasi Syariah Menara Luhur pada tahun 2021 dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia?
4. Bagaimana perhitungan PPh Koperasi Menara Luhur ketika menggunakan tarif umum PPh Badan dibandingkan dengan menggunakan tarif PPh final?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kewajiban Pajak Penghasilan yang harus dipenuhi oleh koperasi.
2. Mengetahui pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan di Koperasi Syariah Menara Luhur pada tahun 2021.
3. Mengetahui kesesuaian praktik kewajiban Pajak Penghasilan di Koperasi Syariah Menara Luhur pada tahun 2021 dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Mengetahui perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan di Koperasi Syariah Menara Luhur pada tahun 2021 antara menggunakan tarif umum PPh Badan dan tarif PPh Final.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis tugas akhir ini memuat penerapan kewajiban Pajak Penghasilan menggunakan objek Koperasi Syariah Menara Luhur pada tahun 2021 dan perbandingannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penulis membatasi penulisan karya tulis tugas akhir ini pada satu jenis pajak saja yaitu pajak penghasilan terutama PPh akhir tahun (PPh Badan atau PPh final sebagaimana dimaksud dalam PP 23 2018).

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini ditujukan agar dapat memberikan manfaat yaitu menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai praktik perpajakan di koperasi syariah berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi penulis karya tulis ini diharapkan menjadi sarana penerapan ilmu pengetahuan tentang perpajakan yang telah diterima di bangku perkuliahan dan bagi pihak Koperasi

Syariah Menara Luhur sebagai pandangan untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban PPh-nya sehingga menjadi lebih maksimal.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan karya tulis ini penulis menggunakan data primer, yaitu data yang langsung dari pihak Koperasi Syariah Menara Luhur berupa data keuangan, data non keuangan, dan data perpajakan. Data tersebut merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari objek yaitu Koperasi Syariah Menara Luhur.

Untuk mendapatkan data non-keuangan penulis juga maka melakukan wawancara terhadap pegawai koperasi.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori mengenai pokok bahasan topik karya tulis tugas akhir meliputi ketentuan umum perpajakan terkait pelaksanaan PPh Badan dalam hal ini koperasi sesuai PP No. 23 tahun 2018, serta pelaksanaan PPh Badan menggunakan tarif umum.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode penulisan apa saja yang digunakan oleh penulis dalam membuat suatu karya tulis. Selain itu, pada bab ini juga akan dibahas mengenai penerapan PP No. 23 tahun 2018 dalam pemenuhan kewajiban PPh final

0,5% di Koperasi Syariah Menara Luhur, Kota Mojokerto untuk tahun 2021 didukung dengan adanya analisis beberapa data dan informasi yang didapat oleh penulis, serta simulasi perhitungan PPh skema tarif normal untuk membandingkan tarif yang lebih efisien.

BAB IV SIMPULAN

Bab terakhir yang menjadi bagian penutup memuat kesimpulan dan saran yang dilakukan penulis dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini. (Sari, 2019)